

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 7/39/PBI/2005  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi dan memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional sehingga perlu didukung dalam pengembangannya;
  - b. bahwa untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah diperlukan bantuan teknis;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, maka Bank Indonesia menganggap perlu untuk terus berperan dalam pemberian bantuan teknis;
  - d. bahwa mengingat terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang ada, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan tersebut;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas ketentuan tentang pemberian bantuan teknis
- dalam .....

dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3790);
  2. Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4357);
  3. Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 4072);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha-usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) per tahun.
  - b. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
    - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    - 3) milik Warga Negara Indonesia;
    - 4) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Menengah atau usaha Besar;

5) berbentuk .....

- 5) berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- c. Usaha Menengah adalah usaha dengan kriteria sebagai berikut :
- 1) memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - 2) milik warga negara Indonesia;
  - 3) berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;
  - 4) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum,
3. Lembaga Pelatih adalah lembaga yang mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk memberikan pelatihan dalam rangka pengembangan UMKM.
  4. Lembaga Pembiayaan UMKM adalah lembaga yang dimiliki oleh Pemerintah yang berbentuk non bank dan mempunyai tugas dalam menyediakan/ memberikan pembiayaan melalui Bank bagi UMKM.
  5. Lembaga Penyedia Jasa yang selanjutnya disebut LPJ adalah lembaga yang telah mampu dan berpengalaman dalam menyediakan jasa pendampingan dan atau pembinaan di bidang selain keuangan kepada UMKM.

## BAB II TUJUAN DAN BENTUK BANTUAN TEKNIS

### Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Bantuan Teknis oleh Bank Indonesia adalah membantu pengembangan UMKM.
- (2) Bantuan Teknis diberikan dalam bentuk :
  - a. pelatihan; dan atau
  - b. penyediaan informasi.

## BAB III PELATIHAN

### Pasal 3

- (1) Penerima pelatihan adalah :
  - a. Bank;
  - b. Lembaga Pembiayaan UMKM;
  - c. LPJ.
- (2) Penerima pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut :
  - a. berbentuk badan hukum dan/ atau telah terdaftar pada instansi pemerintah dan/ atau dibentuk oleh instansi pemerintah paling singkat selama 1 (satu) tahun;
  - b. mempunyai pengalaman dalam membina UMKM paling singkat 1 (satu) tahun antara lain di bidang jasa manajemen, marketing, hukum dan teknis produksi;
  - c. mempunyai perangkat organisasi yang memadai, paling sedikit memiliki pengurus dan konsultan serta alamat kantor yang jelas; dan

- d. mempunyai komitmen dalam membina UMKM.
- (3) Pegawai negeri sipil yang bertugas/ terlibat langsung dalam mendampingi dan membina UMKM secara selektif ~~yang dapat~~ <sup>(3) Pegawai dapat</sup> menerima pelatihan.

#### Pasal 4

- (1) Topik pelatihan yang diberikan kepada Bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM adalah:
- a. strategi pengembangan UMKM;
  - b. survei potensi pengembangan usaha mikro dan kecil dengan metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*;
  - c. analisis pemberian kredit UMKM;
  - d. penanganan kredit UMKM bermasalah;
  - e. pemberian kredit secara kelompok dengan Pola Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK).
- (2) Topik pelatihan yang diberikan kepada LPJ adalah aspek keuangan yang meliputi aspek-aspek penyusunan kelayakan usaha (proposal kredit);
- (3) Bank Indonesia dapat memberikan topik pelatihan yang lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan peserta pelatihan sepanjang terkait dengan pengembangan UMKM.

#### Pasal 5

- (1) Pelatihan dilakukan dalam rangka pelaksanaan :
- a. program Bank Indonesia; atau
  - b. program kerjasama Bank Indonesia dengan Departemen Teknis/dinas terkait/lembaga domestik maupun internasional.

(2) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Bank Indonesia (swakelola) a. Bank .....
  - b. bekerjasama dengan Lembaga Pelatih.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.

#### Pasal 6

(1) Lembaga Pelatih yang bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berbentuk badan hukum atau telah terdaftar pada instansi pemerintah atau telah dibentuk oleh instansi pemerintah paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
  - b. mempunyai tenaga pelatih di bidang jasa keuangan dengan pendidikan sekurang-kurangnya lulusan strata satu dan mempunyai pengalaman dalam memberikan pelatihan di bidang jasa keuangan dalam rangka pengembangan UMKM paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Bank Indonesia melakukan seleksi terhadap Lembaga Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk Lembaga Pelatih yang melaksanakan pelatihan.
- (4) Pelaksanaan pelatihan oleh Lembaga Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perjanjian kerjasama.

#### Pasal 7

- (1) Bank Indonesia memberitahukan rencana pelatihan kepada peserta pelatihan secara langsung atau melalui Lembaga Pelatih sebelum pelaksanaan pelatihan.
- (2) Peserta pelatihan mengajukan permohonan keikutsertaan pelatihan kepada Bank Indonesia sebagai berikut :
  - (2) Peserta .....
  - a. Bank Indonesia cq Biro Kredit Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, bagi peserta yang berkedudukan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Banten (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Cilegon), Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok.
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi peserta yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.

#### Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan pelatihan ditanggung bersama oleh Bank Indonesia dan peserta pelatihan.
- (2) Biaya pelatihan dalam rangka kerjasama Bank Indonesia dengan Departemen Teknis/dinas terkait/lembaga domestik maupun internasional, diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya partisipasi sebagai berikut :
  - a. Bank dan Lembaga Pembiayaan UMKM paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya pelatihan.
  - b. LPJ paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total biaya pelatihan.

#### BAB IV



## PENYEDIAAN INFORMASI

### Pasal 9

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. data statistik perkreditan; a. data .....
- b. data komoditas di suatu daerah yang potensial untuk dikembangkan;
- c. data komoditas yang potensial untuk diekspor;
- d. pola pembiayaan komoditas yang potensial dibiayai bank;
- e. informasi lain dalam rangka pengembangan UMKM.

### Pasal 10

Permohonan untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dialamatkan kepada :

- a. Bank Indonesia cq Biro Kredit, Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, bagi Bank, Lembaga Penyedia Jasa, Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pihak lain yang berkedudukan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Banten (Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Cilegon), Kabupaten/ Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Karawang dan Kota Depok.
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank, Lembaga Penyedia Jasa, Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pihak lain yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka PBI Nomor 5/18/PBI/2003 tanggal 9 September 2003 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pasal 12 .....

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 99  
BKr

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 7/39/PBI/2005  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH

I. UMUM

Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia menunjukkan peran yang strategis dalam mempertahankan dan memulihkan perekonomian nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah, Bank Indonesia dan berbagai pihak telah memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut. Pengertian usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.06/2005 tanggal 14 Februari 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah. Pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh Bank Indonesia diharapkan dapat membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu Bank Indonesia sejauh yang diperkenankan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tetap akan membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah secara tidak langsung dengan meningkatkan intensitas dan efektifitas pemberian Bantuan Teknis.

Kebijakan .....

Kebijakan dan strategi Bank Indonesia dalam pemberian bantuan teknis bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta keadaan terkini baik di internal maupun eksternal organisasi Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyempurnaan pemberian bantuan teknis, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan Pemberian Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk penyediaan informasi dalam rangka pengembangan UMKM dapat dilakukan penelitian.

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah antara lain Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor

Kementerian .....

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,  
Departemen Dalam Negeri, Badan Koordinasi  
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan konsultan adalah tenaga ahli yang memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM selain di bidang manajemen dan keuangan.

Huruf d

Komitmen membina UMKM antara lain tertuang dalam visi dan misi pada Akta Pendirian dan/ atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Lembaga Penyedia Jasa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil yang bertugas/ terlibat langsung dalam mendampingi dan membina UMKM antara lain Petugas Penyuluh Lapangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5.....

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan departemen teknis/dinas terkait/lembaga domestik maupun internasional antara lain Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, BKKBN, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kesepakatan Bersama memuat antara lain : tujuan kesepakatan; ruang lingkup kesepakatan; tugas dan tanggung jawab para pihak; pembagian beban biaya pelatihan para pihak; jangka waktu kesepakatan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah antara lain Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan Nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) .....

Ayat (4)

Dalam perjanjian kerjasama memuat antara lain :

- Hak dan Kewajiban para pihak;
- Ruang lingkup;
- Biaya pelatihan;
- Sanksi;
- Jangka waktu.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10



Cukup jelas

Pasal 11.....

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4543  
BKr